



P U T U S A N

Nomor : 08/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN TAMAT;**
Tempat lahir : Liwu;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Galong, RT. 008, RW 003, Desa Watu Pari,
Kecamatan Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d. tanggal 7 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d. tanggal 21 Februari 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum



dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di lorong jalan menuju kampung Galong Desa Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd, dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. (seorang dengan jabatan Wakil Kepala Sekolah sekaligus Guru pada SDI Galong) pulang mengajar dengan berjalan kaki dari sekolah, ketika sampai di tengah jalan tepatnya di lorong menuju kampung Galong Desa Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. melihat Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka berpapasan, saat itu Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN berkata pada saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. dengan nada yang sangat emosional dengan kata-kata "kau guru kecil pendek, puki mai, kepala sekolah macam apa kau ini, urusan sekolah mengapa sampai melibatkan saya?" namun saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd tidak meresponnya sehingga Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN langsung mengayunkan tangan kanannya ke samping kanan kemudian menampar saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd dengan posisi telapak tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang sangat kuat dan keras sehingga saat itu juga saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd langsung terjatuh di tanah, dan saksi korban



SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd kemudian berkata kepada Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN dengan kata-kata “ kesa (ipar) saya akan laporkan tindakanmu ini ke Polisi?. Namun saat itu juga Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN menjawab, “kalau kau lapor ke Polisi saya pulang saya bunuh kau” selanjutnya saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd bangun dari tanah sambil mau jalan pulang dia berkata kepada Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN “terimakasih ipar” kemudian dia langsung pulang kerumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yakni saksi WALBURGA INDO;

Bahwa saat itu ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara MARIANUS GERSOMAN, namun saat itu tidak ada orang yang meleraikan kejadian tersebut;

Bahwa sebelumnya tidak ada masalah pribadi diantara mereka berdua, namun sekitar tanggal 30 Agustus 2016, anak Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN atas nama SAFRIANUS MASDI, yang merupakan anak didik saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd di Kelas V SDI Galong, bersama 3 (tiga) teman lainnya melakukan pengerojukan terhadap salah seorang teman sekolahnya, sehingga temannya tersebut menderita luka, dan kasus tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 02 September 2016, di kantor sekolah tetapi untuk 4 (empat) orang saja yaitu korban dan ketiga temannya yang melakukan perkelahian, sedangkan SAFRIANUS MASDI hadir namun orangtuanya yakni Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN tidak mau hadir, dengan alasan itu urusan sekolah karena terjadi pada jam sekolah. Namun saat itu saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru dan keempat orang tua siswa lainnya juga bersepakat untuk tetap memanggil orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI tersebut, tetapi undangan atau panggilan tidak diindahkan oleh orang tua murid atas nama



SAFRIANUS MASDI, sehingga para guru bersepakat untuk memberikan tindakan kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI tersebut dengan memberikan skorsing secara lisan selama 5 (lima) hari, dan pada hari yang keenam tanggal 09 September 2016, siswa tersebut masuk sekolah lagi datang bersama mama kandung atas nama GETRUDIS ADIS, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru menerima siswa tersebut untuk tetap sekolah namun saat itu mamanya tidak membawa apa yang telah di sepakati oleh 4 (empat) orang tua murid terdahulu, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd berkata pada mamanya "ibu sebagai bukti kerja sama dan rasa tanggung jawab kita bersama dan sesuai kesepakatan maka bapa dan ibu kami denda besok bawa 1 (satu) ekor ayam, tuak 1 (satu) botol dan uang untuk biaya pengobatan dari teman yang di keroyok". Dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sesudah jam pulang sekolah, saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru dan selaku Wakil Kepala Sekolah berkata kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI, "kenapa bapak tidak datang?" Saat itu anak tersebut menjawab, "mama sudah ke sawah, bapak di rumah", kemudian saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru menyuruh anak tersebut untuk mendatangkan bapaknya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, dan ketika itu saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd pulang dari sekolah, Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN tersebut langsung menghadang, bukannya menghadap ke sekolah tetapi saat itu Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd.;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN, maka saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd di bawa ke Puskesmas Waelengga untuk mendapatkan perawatan medis kemudian dilakukan visum



dengan Surat Permintaan VISUM ET REPERTUM Nomor. : VER/ 12/ IX /2016/ Sek. Kota Komba, tanggal 14 September 2016, dan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Waelangga dengan Nomor :62/RIP/WL.IX/ 2016, tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh dr.EDY NUGRAH PUTRA menerangkan:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah umum baik.
- Pada korban ditemukan:
 - Luka lebam pada pipi kiri dengan D: 4 cm.
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 - Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dalam keadaan sadar, berumur 50 tahun, dengan keadaan umum baik, Ditemukan luka lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda keras.

Bahwa perbuatan terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kasus penganiayaan;



- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, di Lorong jalan menuju kampung Galong, Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa HERMAN TAMAT;
- Bahwa saksi tahu alamat tempat tinggal pelaku di Galong, Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya saksi pulang sekolah sementara berjalan kaki dari sekolah sampai di tengah jalan tepatnya di kampung Galong, korban lihat terdakwa ada dipinggir sehingga saat saksi berpapasan dengan terdakwa, terdakwa berkata pada saksi dengan nada yang sangat kuat dan emosional dengan kata-kata “kau guru kecil pendek, puki mai, kepala sekolah macam apa kau ini, urusan sekolah mengapa sampai melibatkan saya (terdakwa)?” saat itu saksi tidak merespon pembicaraannya terdakwa seketika itu juga terdakwa, langsung mengayunkan tangan kanannya ke samping kananya kemudian menampar saksi dengan posisi telapak tangan terbuka dan menganiaya pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) dengan tangan yang sangat kuat atau keras sehingga saat itu juga saksi langsung terjatuh di tanah, saksi berkata kepada terdakwa “ kesa (ipar) saya akan laporkan tindakanmu ini ke polisi? Saat itu terdakwa menjawab saksi, kalau kau lapor ke polisi dan saksi pulang saya (terdakwa) bunuh kau!”saat saksi sambil bangun untuk mau jalan pulang saksi masih sempat berkata kepada terdakwa terimakasih ipar, dan langsung pulang kerumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi yakni saksi WALBURGA INDO;



- Bahwa saat itu ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MARIANUS GERSOMAN, namun saat itu tidak ada orang yang melerai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah pribadi dengan terdakwa, namun pada tanggal 30 Agustus 2016, anak terdakwa atas nama SAFRIANUS MASDI, yang merupakan anak didik saksi di Kelas V SDI Galong, saat itu anak tersebut bersama tiga teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang temannya yang merupakan teman sekolahnya juga, sehingga salah seorang temannya menderita luka, namun saat itu kami guru-guru sedang melaksanakan tugas di dalam kantor sekolah, saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam harinya sekira pukul 19.00 wita, dirumah saksi, karena orang tua dan siswa yang menjadi korban datang memberitahukan kejadian tersebut pada saksi;
- Bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 02 September 2016, di kantor sekolah tetapi untuk 4 (empat) orang saja yaitu korban dan ketiga teman yang melakukan perkelahian, sedangkan saat itu untuk siswa SAFRIANUS MASDI hadir namun oarangnya atas nama HERMAN TAMAT yang saat ini sebagai terdakwa tidak mau hadir, dengan alasan itu urusan sekolah karena terjadi pada jam sekolah. Namun saat itu kami sebagai guru dan keempat orang tua siswa juga bersepakat untuk tetap memanggil orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI
- Bahwa saat itu undangan kami tidak diindahkan oleh orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI, sehingga kami guru bersepakat untuk memberikan tindakan kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI yaitu memeberikan skors secara lisan selama 5 hari, dan pada hari yang keenam tanggal 09 September 2016, siswa tersebut masuk sekolah lagi datang bersama mama kandung atas nama GETRUDIS ADIS, dan kami sebagai guru menerima siswa tersebut untuk tetap



sekolah namun saat itu mamanya tidak membawa apa yang telah disepakati oleh empat orang tua murid terdahulu, dan saksi katakan pada mamanya, ibu sebagai bukti kerja sama dan rasa tanggung jawab kita bersama dan sesuai kesepakatan maka, bapa dan ibu kami denda besok bawa 1 (satu) ekor ayam, tuak 1 (satu) botol dan uang untuk biaya pengobatan dari teman yang di keroyok. Dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sesudah jam pulang wakil kepala sekolah berkata kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI, kenapa bapak tidak datang? Saat itu anak tersebut menjawab, mama sudah ke sawah, bapak di rumah, kemudian pak wakil menyuruh anak tersebut untuk datangkan bapaknya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016. namun saat itu wakil kepala sekolah pulang dan terdakwa tersebut langsung menghadang dan sempat bertanya jawab, tetapi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, orang tua siswa tersebut bukannya menghadap ke sekolah malah melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi pada saat saksi pulang sekolah;

- Bahwa akibat yang dialami saksi adalah rasa sakit dan memar pada pipi kiri;
- Bahwa saat itu saksi terjatuh bukan karena licin, atau tebing, tetapi saksi terjatuh karena akibat tamparan atau pukulan dari terdakwa;
- Bahwa saksi terjatuh karena tamparan dari terdakwa yang sangat keras dan sangat deras;
- Bahwa saat itu saksi dibawa ke Puskesmas Waelengga untuk mendapatkan perawatan dari medis dan di Visum namun saksi tidak diopname;
- Bahwa dipersidangan ini saksi mau memaafkan permintaan maaf dari terdakwa, dan saksi mau berdamai dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;



2. Saksi **MAXIMUS SARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kasus penganiayaan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 12.00 Wita di lapangan SDI Galong, Desa Watupari, sedangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 12.00 Wita, di jalan Gang Dua Kampung Galong, Desa Watupari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa **HERMAN TAMAT**, sedangkan korban adalah saksi **SEBASTIANUS TANGGANG**;
- Bahwa kejadian awalnya pada tanggal 30 Agustus 2016, waktu itu 5 (Lima) orang siswa SD Galong berkelahi di SD Inpres Galong, Pada hari itu kami sebagai guru di sekolah SDI Galong tidak tahu bahwa ada perkelahian di sekolah dan setelah kejadian perkelahian itu tidak ada siswa ataupun orang melapor, dan pada malam setelah kejadian hari itu juga tanggal 30 Agustus 2016 dan menurut cerita dari Kepala Sekolah **SEBASTIANUS TANGGANG** bahwa orang tua salah satu murid yang menjadi korban menghadap ke rumah bapak Kepala Sekolah, setelah itu keesokan hari tanggal 31 Agustus 2016 Kepala Sekolah memberitahukan saksi melalui telepon bahwa ada urusan dinas di Borong dan menyuruh saksi untuk memanggil orang tua murid yang berkelahi kemari, kebetulan hari itu saksi terlambat sekolah dan hari itu salah satu guru yang bernama **MARIANUS GERSOMAN** memberitahu saksi bahwa ada seorang murid di sekolah yang wajahnya mengalami memar dan setelah saksi sampai di sekolah saksi melihat anak tersebut sudah ada di sekolah dan setelah saksi melihat murid tersebut saksi langsung membawa ke rumah perawat untuk di rawat, setelah di rawat



saksi menyuruh murid tersebut untuk pulang ke rumah, setelah itu saksi memanggil 4 (empat) orang siswa yang terlibat perkelahian dan saksi menanyakan satu persatu murid yang terlibat perkelahian dan saksi langsung menyuruh mereka untuk memanggil orang tua mereka, dan pada apel siang saksi memberitahukan kepada 5 (Lima) orang murid tersebut untuk keesokan harinya orangtua mereka menghadap ke sekolah dan pada tanggal 01 September 2016 orang tua murid yang terlibat perkelahian datang tetapi salah satu murid yang terlibat perkelahian orang tuanya tidak datang dan kami bersepakat bahwa masalah murid yang terlibat perkelahian diurus damai secara adat dan keempat orang tua murid yang hadir waktu itu, setuju untuk diurus secara adat, dan pada tanggal 02 September 2016 kami melakukan acara perdamaian antara orang tua murid yang terlibat perkelahian di sekolah tetapi karena salah satu orang tua murid yang terlibat perkelahian tidak datang maka kami memberi sanksi kepada murid yang orang tuanya tidak datang, untuk tidak boleh masuk sekolah sampai orang tuanya menghadap ke sekolah, dan pada tanggal 09 September 2016 orang tua dari murid yang terlibat perkelahian datang ke sekolah tetapi orang tua murid tersebut tidak membawa denda adat yang sudah di sepakati orang tua murid dan pihak sekolah, kami pihak sekolah menyuruh orang tua murid tersebut untuk pulang dan kemudian datang lagi dengan membawa denda adat yang telah disepakati tetapi orang tua murid tersebut tidak datang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2016 murid yang terlibat perkelahian datang ke sekolah tetapi pagi itu saksi berkata kepada murid tersebut 'adek kau punya bapa dimana?' dan murid tersebut menjawab katanya "bapa ada di rumah" dan saksi bertanya lagi dimana kau punya mama dan murid tersebut menjawab "kalau mama sudah ke sawah" dan saksi tanya lagi, terus kau punya orang tua sudah siap belum denda



adat yang kemarin kami sepakat dan murid tersebut menjawab “belum siap” setelah itu saksi menyuruh murid tersebut untuk pulang kerumah karena orang tuanya tidak datang ke sekolah, kemudian siangnya setelah pulang sekolah saksi dihadang oleh orang tua murid salah satu murid yang kami berikan skorsing yakni terdakwa HERMAN TAMAT dan terdakwa berkata ‘kenapa saksi usir saya punya anak SAFRI’ dan saksi menjawab karena kamu sebagai orang tua dari SAFRI belum membawa ketentuan adat yang telah di sepakati oleh sekolah dan orang tua murid yang lain, sehingga kami menyuruh anak SAFRI untuk tidak ke sekolah sampai kamu sebagai orang tua membawa apa yang telah disepakati’ setelah saksi berkata demikian terdakwa HERMAN TAMAT tanpa berkata apa-apa pada saksi langsung pergi pulang kerumah, setelah 15 (lima belas menit) kemudian saksi mendengar ada yang berteriak-teriak di lapangan katanya “Lae bara de gau itu salemai, risu lebi bora ata masyarakat agu gau salemai gau to.o ngerbu beo gau paki laku” yang artinya kau punya tolo merah di rumah dan lebih kaya masyarakat kalau kau ke kampung saksi bunuh kau” dan saudara HERMAN TAMAT juga terus berteriak bahasa-bahasa yang saksi tidak begitu dengar jelas, setelah itu anak saksi yang baru pulang dari sekolah datang dan memberitahu saksi bahwa terdakwa HERMAN TAMAT berkata “kau kasih tau kau punya bapak kalau dia lewat ke kampung saya kan bunuh dan saksi hanya diam tanpa berkata apa-apa kemudian saksi langsung menelpon kepala sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG memberitahu apa yang dikatakan oleh terdakwa HERMAN TAMAT dan Kepala Sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG berkata sudah kamu diam saja nanti besok baru kita bicarakan disekolah dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 setelah sampai di sekolah saksi sampaikan kepada teman-teman guru apa yang dikatakan oleh terdakwa



HERMAN TAMAT, dan kami sepakat untuk tetap tenang dan pada hari itu kami sepakat untuk murid SAFRI bebas dari kegiatan kurikuler atau kegiatan diluar kelas, setelah itu waktu kami apel siang untuk pulang Kepala Sekolah memberi pengumuman kepada seluruh siswa apa yang telah disepakati bahwa murid SAFRI bebas dari kegiatan kurikuler, dan setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing sekitar setengah jam bapak Kepala Sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG bersama dengan istrinya dan beberapa teman-teman guru datang memberitahu saksi bahwa saksi SEBASTIANUS TANGGANG telah dianiaya oleh terdakwa HERMAN TAMAT pada waktu pulang dari sekolah sehingga kami semua guru SD Galong melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar dipersidangan ini antara korban dan terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MARIANUS GERSOMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kasus penganiayaan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 12.00 Wita di lapangan SDI Galong, Desa Watupari, sedangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 12.00 Wita, di jalan Gang Dua Kampung Galong, Desa Watupari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa HERMAN TAMAT, sedangkan korban adalah saksi SEBASTIANUS TANGGANG;



- Bahwa kejadian awalnya pada tanggal 30 Agustus 2016, waktu itu 5 (Lima) orang siswa SD Galong berkelahi di SD Inpres Galong, Pada hari itu kami sebagai guru di sekolah SDI Galong tidak tahu bahwa ada perkelahian di sekolah dan setelah kejadian perkelahian itu tidak ada siswa ataupun orang melapor, dan pada malam setelah kejadian hari itu juga tanggal 30 Agustus 2016 dan menurut cerita dari Kepala Sekolah SEBASTIANUS TANGGANG bahwa orang tua salah satu murid yang menjadi korban menghadap ke rumah bapak Kepala Sekolah, setelah itu keesokan hari tanggal 31 Agustus 2016 Kepala Sekolah memberitahukan saksi melalui telepon bahwa ada urusan dinas di Borong dan menyuruh saksi untuk memanggil orang tua murid yang berkelahi kemari, kebetulan hari itu saksi terlambat sekolah dan hari itu salah satu guru yang bernama MARIANUS GERSOMAN memberitahu saksi bahwa ada seorang murid di sekolah yang wajahnya mengalami memar dan setelah saksi sampai di sekolah saksi melihat anak tersebut sudah ada di sekolah dan setelah saksi melihat murid tersebut saksi langsung membawa ke rumah perawat untuk di rawat, setelah di rawat saksi menyuruh murid tersebut untuk pulang ke rumah, setelah itu saksi memanggil 4 (empat) orang siswa yang terlibat perkelahian dan saksi menanyakan satu persatu murid yang terlibat perkelahian dan saksi langsung menyuruh mereka untuk memanggil orang tua mereka, dan pada apel siang saksi memberitahukan kepada 5 (Lima) orang murid tersebut untuk keesokan harinya orang tua mereka menghadap ke sekolah dan pada tanggal 01 September 2016 orang tua murid yang terlibat perkelahian datang tetapi salah satu murid yang terlibat perkelahian orang tuanya tidak datang dan kami bersepakat bahwa masalah murid yang terlibat perkelahian diurus damai secara adat dan keempat orang tua murid yang hadir waktu itu, setuju untuk diurus secara adat, dan pada



tanggal 02 September 2016 kami melakukan acara perdamaian antara orang tua murid yang terlibat perkelahian di sekolah tetapi karena salah satu orang tua murid yang terlibat perkelahian tidak datang maka kami memberi sanksi kepada murid yang orang tuanya tidak datang, untuk tidak boleh masuk sekolah sampai orang tuanya menghadap ke sekolah, dan pada tanggal 09 September 2016 orang tua dari murid yang terlibat perkelahian datang ke sekolah tetapi orang tua murid tersebut tidak membawa denda adat yang sudah di sepakati orang tua murid dan pihak sekolah, kami pihak sekolah menyuruh orang tua murid tersebut untuk pulang dan kemudian datang lagi dengan membawa denda adat yang telah disepakati tetapi orang tua murid tersebut tidak datang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2016 murid yang terlibat perkelahian datang ke sekolah tetapi pagi itu saksi berkata kepada murid tersebut 'adek kau punya bapa dimana?' dan murid tersebut menjawab katanya "bapa ada di rumah" dan saksi bertanya lagi dimana kau punya mama dan murid tersebut menjawab "kalau mama sudah ke sawah" dan saksi tanya lagi, terus kau punya orang tua sudah siap belum denda adat yang kemarin kami sepakati dan murid tersebut menjawab "belum siap" setelah itu saksi menyuruh murid tersebut untuk pulang kerumah karena orang tuanya tidak datang ke sekolah, kemudian siangnya setelah pulang sekolah saksi dihadang oleh orang tua murid salah satu murid yang kami berikan skorsing yakni terdakwa HERMAN TAMAT dan terdakwa berkata 'kenapa saksi usir saya punya anak SAFRI' dan saksi menjawab karena kamu sebagai orang tua dari SAFRI belum membawa ketentuan adat yang telah di sepakati oleh sekolah dan orang tua murid yang lain, sehingga kami menyuruh anak SAFRI untuk tidak ke sekolah sampai kamu sebagai orang tua membawa apa yang telah disepakati' setelah saksi berkata demikian terdakwa HERMAN TAMAT tanpa berkata apa-apa pada



saksi langsung pergi pulang kerumah, setelah 15 (lima belas menit) kemudian saksi mendengar ada yang berteriak-teriak di lapangan katanya "Lae bara de gau itu salemai, risu lebi bora ata masyarakat agu gau salemai gau to.o ngerbu beo gau paki laku" yang artinya kau punya tolo merah di rumah dan lebih kaya masyarakat kalau kau ke kampung saksi bunuh kau" dan saudara HERMAN TAMAT juga terus berteriak bahasa-bahasa yang saksi tidak begitu dengar jelas, setelah itu anak saksi yang baru pulang dari sekolah datang dan memberitahu saksi bahwa terdakwa HERMAN TAMAT berkata "kau kasih tau kau punya bapak kalau dia lewat ke kampung saya kan bunuh dan saksi hanya diam tanpa berkata apa-apa kemudian saksi langsung menelpon kepala sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG memberitahu apa yang dikatakan oleh terdakwa HERMAN TAMAT dan Kepala Sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG berkata sudah kamu diam saja nanti besok baru kita bicarakan disekolah dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 setelah sampai di sekolah saksi sampaikan kepada teman-teman guru apa yang dikatakan oleh terdakwa HERMAN TAMAT, dan kami sepakat untuk tetap tenang dan pada hari itu kami sepakat untuk murid SAFRI bebas dari kegiatan kurikuler atau kegiatan diluar kelas, setelah itu waktu kami apel siang untuk pulang Kepala Sekolah memberi pengumuman kepada seluruh siswa apa yang telah disepakati bahwa murid SAFRI bebas dari kegiatan kurikuler, dan setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing sekitar setengah jam bapak Kepala Sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG bersama dengan istrinya dan beberapa teman-teman guru datang memberitahu saksi bahwa saksi SEBASTIANUS TANGGANG telah dianiaya oleh terdakwa HERMAN TAMAT pada waktu pulang dari sekolah



sehingga kami semua guru SD Galong melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar dipersidangan ini antara korban dan terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **SIPRIANUS LUDUNG HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kasus penganiayaan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 12.00 Wita di lapangan SDI Galong, Desa Watupari, sedangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 12.00 Wita, di jalan Gang Dua Kampung Galong, Desa Watupari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa HERMAN TAMAT, sedangkan korban adalah saksi SEBASTIANUS TANGGANG;
- Bahwa kejadian awalnya pada tanggal 30 Agustus 2016, waktu itu 5 (Lima) orang siswa SD Galong berkelahi di SD Inpres Galong, Pada hari itu kami sebagai guru di sekolah SDI Galong tidak tahu bahwa ada perkelahian di sekolah dan setelah kejadian perkelahian itu tidak ada siswa ataupun orang melapor, dan pada malam setelah kejadian hari itu juga tanggal 30 Agustus 2016 dan menurut cerita dari Kepala Sekolah SEBASTIANUS TANGGANG bahwa orang tua salah satu murid yang menjadi korban menghadap ke rumah bapak Kepala Sekolah, setelah itu keesokan hari tanggal 31 Agustus 2016 Kepala Sekolah memberitahukan saksi melalui telepon bahwa ada urusan dinas di Borong dan menyuruh saksi untuk memanggil orang tua murid yang berkelahi kemari, kebetulan hari itu saksi



terlambat sekolah dan hari itu salah satu guru yang bernama MARIANUS GERSOMAN memberitahu saksi bahwa ada seorang murid di sekolah yang wajahnya mengalami memar dan setelah saksi sampai di sekolah saksi melihat anak tersebut sudah ada di sekolah dan setelah saksi melihat murid tersebut saksi langsung membawa ke rumah perawat untuk di rawat, setelah di rawat saksi menyuruh murid tersebut untuk pulang ke rumah, setelah itu saksi memanggil 4 (empat) orang siswa yang terlibat perkelahian dan saksi menanyakan satu persatu murid yang terlibat perkelahian dan saksi langsung menyuruh mereka untuk memanggil orang tua mereka, dan pada apel siang saksi memberitahukan kepada 5 (Lima) orang murid tersebut untuk keesokan harinya orangtua mereka menghadap ke sekolah dan pada tanggal 01 September 2016 orang tua murid yang terlibat perkelahian datang tetapi salah satu murid yang terlibat perkelahian orang tuanya tidak datang dan kami bersepakat bahwa masalah murid yang terlibat perkelahian diurus damai secara adat dan keempat orang tua murid yang hadir waktu itu, setuju untuk diurus secara adat, dan pada tanggal 02 September 2016 kami melakukan acara perdamaian antara orang tua murid yang terlibat perkelahian di sekolah tetapi karena salah satu orang tua murid yang terlibat perkelahian tidak datang maka kami memberi sanksi kepada murid yang orang tuanya tidak datang, untuk tidak boleh masuk sekolah sampai orang tuanya menghadap ke sekolah, dan pada tanggal 09 September 2016 orang tua dari murid yang terlibat perkelahian datang ke sekolah tetapi orang tua murid tersebut tidak membawa denda adat yang sudah di sepakati orang tua murid dan pihak sekolah, kami pihak sekolah menyuruh orang tua murid tersebut untuk pulang dan kemudian datang lagi dengan membawa denda adat yang telah disepakati tetapi orang tua murid tersebut tidak datang, pada hari Selasa tanggal



12 September 2016 murid yang terlibat perkelahian datang ke sekolah tetapi pagi itu saksi berkata kepada murid tersebut 'adek kau punya bapa dimana?' dan murid tersebut menjawab katanya "bapa ada di rumah" dan saksi bertanya lagi dimana kau punya mama dan murid tersebut menjawab "kalau mama sudah ke sawah" dan saksi tanya lagi, terus kau punya orang tua sudah siap belum denda adat yang kemarin kami sepakat dan murid tersebut menjawab "belum siap" setelah itu saksi menyuruh murid tersebut untuk pulang kerumah karena orang tuanya tidak datang ke sekolah, kemudian siangnya setelah pulang sekolah saksi dihadang oleh orang tua murid salah satu murid yang kami berikan skorsing yakni terdakwa HERMAN TAMAT dan terdakwa berkata 'kenapa saksi usir saya punya anak SAFRI' dan saksi menjawab karena kamu sebagai orang tua dari SAFRI belum membawa ketentuan adat yang telah di sepakati oleh sekolah dan orang tua murid yang lain, sehingga kami menyuruh anak SAFRI untuk tidak ke sekolah sampai kamu sebagai orang tua membawa apa yang telah disepakati' setelah saksi berkata demikian terdakwa HERMAN TAMAT tanpa berkata apa-apa pada saksi langsung pergi pulang kerumah, setelah 15 (lima belas menit) kemudian saksi mendengar ada yang berteriak-teriak di lapangan katanya "Lae bara de gau itu salemai, risu lebi bora ata masyarakat agu gau salemai gau to.o ngerbu beo gau paki laku" yang artinya kau punya tolo merah di rumah dan lebih kaya masyarakat kalau kau ke kampung saksi bunuh kau" dan saudara HERMAN TAMAT juga terus berteriak bahasa-bahasa yang saksi tidak begitu dengar jelas, setelah itu anak saksi yang baru pulang dari sekolah datang dan memberitahu saksi bahwa terdakwa HERMAN TAMAT berkata "kau kasih tau kau punya bapak kalau dia lewat ke kampung saya kan bunuh dan saksi hanya diam tanpa berkata apa-apa kemudian saksi langsung menelpon kepala sekolah saksi



SEBASTIANUS TANGGANG memberitahu apa yang dikatakan oleh terdakwa HERMAN TAMAT dan Kepala Sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG berkata sudah kamu diam saja nanti besok baru kita bicarakan disekolah dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 setelah sampai di sekolah saksi sampaikan kepada teman-teman guru apa yang dikatakan oleh terdakwa HERMAN TAMAT, dan kami sepakat untuk tetap tenang dan pada hari itu kami sepakat untuk murid SAFRI bebas dari kegiatan kurikuler atau kegiatan diluar kelas, setelah itu waktu kami apel siang untuk pulang Kepala Sekolah memberi pengumuman kepada seluruh siswa apa yang telah disepakati bahwa murid SAFRI bebas dari kegiatan kurikuler, dan setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing sekitar setengah jam bapak Kepala Sekolah saksi SEBASTIANUS TANGGANG bersama dengan istrinya dan beberapa teman-teman guru datang memberitahu saksi bahwa saksi SEBASTIANUS TANGGANG telah dianiaya oleh terdakwa HERMAN TAMAT pada waktu pulang dari sekolah sehingga kami semua guru SD Galong melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar dipersidangan ini antara korban dan terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Waelangga dengan Nomor : 62/ RI/ P/ WL.IX/ 2016, tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh dr. EDY NUGRAH PUTRA yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki dalam



keadaan sadar, berumur 50 tahun, dengan keadaan umum baik, ditemukan luka lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda keras.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kasus penganiayaan;
- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 12.00 Wita, di jalan menuju kampung Galong, Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pelaku dari kasus penganiayaan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi SEBASTIANUS TANGGANG;
- Bahwa terdakwa kenal betul saudara SEBASTIANUS TANGGANG, sabagai guru atau pendidik dengan jabatan Kepala Sekolah SDI Galong;
- Bahwa anak terdakwa juga merupakan anak murid di SDI Galong;
- Bahwa awalnya rencana bertemu di jalan raya ke kampung Galong, namun karena korban belum lewat, terdakwa jalan menuju ke lorong SDI atau SMP N Satap Galong, sampai dilorong dekat penggilingan padi, tersangka bertemu dengan saksi korban SEBASTIANUS atau yang sering kami panggil di kampung Pak ASTI, terdakwa langsung memegang dan meramas korban pada rahang dengan menggunakan tangan kiri, sambil berkata” kenapa anak saya (terdakwa) diusir dari sekolah? Saat itu korban belum sempat menjawab terdakwa langsung ayaunkan tangan kanan terdakwa ke samping dan langsung menampar korban pada pipi atau rahang korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) langsung korban terjatuh. saat itu korban berkata pada terdakwa, ipar kenapa pukul saya (korban), saat ini saya (korban) masih berpakaian dinas, saya (korban) tunggu dirumah



selama 1X24 jam, langsung korban bangun dan jalan sambil terdakwa berkata ia, mana-mana saja, setelah itu terdakwa dan korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa pukul korban dengan tenaga yang sangat kuat karena tersangka emosi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan dan mengancam adalah untuk melampiaskan amarah tersangka dan menakuti korban serta membuat korban rasa sakit;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada saksi korban dan berdamai dengan saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 01.00 Wita, bertempat di lorong jalan menuju kampung Galong Desa Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, ketika saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. (Kepala Sekolah sekaligus Guru pada SDI Galong) pulang mengajar dengan berjalan kaki dari sekolah, ketika sampai di tengah jalan tepatnya di lorong menuju kampung Galong Desa Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. melihat Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka berpapasan, saat itu Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN berkata pada saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. dengan nada yang sangat emosional dengan kata-kata "kau guru kecil pendek, puki mai, kepala sekolah macam apa kau ini, urusan sekolah



mengapa sampai melibatkan saya?” namun saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd tidak meresponnya sehingga Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN langsung mengayunkan tangan kanannya ke samping kanan kemudian menampar saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd dengan posisi telapak tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang sangat kuat dan keras sehingga saat itu juga saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd langsung terjatuh di tanah, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd kemudian berkata kepada Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN dengan kata-kata “ kesa (ipar) saya akan laporkan tindakanmu ini ke Polisi?. Namun saat itu juga Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN menjawab, “kalau kau lapor ke Polisi saya pulang saya bunuh kau” selanjutnya saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd bangun dari tanah sambil mau jalan pulang dia berkata kepada Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN “terimakasih ipar” kemudian dia langsung pulang kerumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yakni saksi WALBURGA INDO;

- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah pribadi diantara mereka berdua, namun sekitar tanggal 30 Agustus 2016, anak Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN atas nama SAFRIANUS MASDI, yang merupakan anak didik saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd di Kelas V SDI Galong, bersama 3 (tiga) teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang teman sekolahnya, sehingga temannya tersebut menderita luka, dan kasus tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 02 September 2016, di kantor sekolah tetapi untuk 4 (empat) orang saja yaitu korban dan ketiga temannya yang melakukan perkelahian, sedangkan SAFRIANUS MASDI hadir namun orangtuanya yakni



Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN tidak mau hadir, dengan alasan itu urusan sekolah karena terjadi pada jam sekolah. Namun saat itu saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru dan keempat orang tua siswa lainnya juga bersepakat untuk tetap memanggil orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI tersebut, tetapi undangan atau panggilan tidak diindahkan oleh orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI, sehingga para guru bersepakat untuk memberikan tindakan kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI tersebut dengan memberikan skorsing secara lisan selama 5 (lima) hari, dan pada hari yang keenam tanggal 09 September 2016, siswa tersebut masuk sekolah lagi datang bersama mama kandung atas nama GETRUDIS ADIS, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru menerima siswa tersebut untuk tetap sekolah namun saat itu mamanya tidak membawa apa yang telah di sepakati oleh 4 (empat) orang tua murid terdahulu, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd berkata pada mamanya "ibu sebagai bukti kerja sama dan rasa tanggung jawab kita bersama dan sesuai kesepakatan maka bapa dan ibu kami denda besok bawa 1 (satu) ekor ayam, tuak 1 (satu) botol dan uang untuk biaya pengobatan dari teman yang di keroyok". Dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sesudah jam pulang sekolah, saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru dan selaku Wakil Kepala Sekolah berkata kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI, "kenapa bapak tidak datang?" Saat itu anak tersebut menjawab, "mama sudah ke sawah, bapak di rumah", kemudian saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru menyuruh anak tersebut untuk mendatangkan bapaknya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, dan ketika itu saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd pulang dari sekolah, Terdakwa HERMAN TAMAT alias



HERMAN tersebut langsung menghadang, bukannya menghadap ke sekolah tetapi saat itu Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd.;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN, maka saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. mengalami sakit sebagaimana *Visum et Repertum* dari Puskesmas Waelangga dengan Nomor : 62/ RI/ P/ WL.IX/ 2016, tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh dr. EDY NUGRAH PUTRA yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki dalam keadaan sadar, berumur 50 tahun, dengan keadaan umum baik, ditemukan luka lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-



pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu:

1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa mengingat didalam Undang-undang tidak ada penjelasan mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 01.00 Wita, bertempat di lorong jalan menuju kampung Galong Desa



Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, ketika saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. (Kepala Sekolah sekaligus Guru pada SDI Galong) pulang mengajar dengan berjalan kaki dari sekolah, ketika sampai di tengah jalan tepatnya di lorong menuju kampung Galong Desa Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. melihat Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka berpapasan, saat itu Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN berkata pada saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. dengan nada yang sangat emosional dengan kata-kata “kau guru kecil pendek, puki mai, kepala sekolah macam apa kau ini, urusan sekolah mengapa sampai melibatkan saya?” namun saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd tidak meresponnya sehingga Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN langsung mengayunkan tangan kanannya ke samping kanan kemudian menampar saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd dengan posisi telapak tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang sangat kuat dan keras sehingga saat itu juga saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd langsung terjatuh di tanah, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd kemudian berkata kepada Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN dengan kata-kata “kesa (ipar) saya akan laporkan tindakanmu ini ke Polisi?. Namun saat itu juga Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN menjawab, “kalau kau lapor ke Polisi saya pulang saya bunuh kau” selanjutnya saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd bangun dari tanah sambil mau jalan pulang dia berkata kepada Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN “terimakasih ipar” kemudian dia langsung pulang kerumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yakni saksi WALBURGA INDO;



Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada masalah pribadi diantara mereka berdua, namun sekitar tanggal 30 Agustus 2016, anak Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN atas nama SAFRIANUS MASDI, yang merupakan anak didik saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd di Kelas V SDI Galong, bersama 3 (tiga) teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang teman sekolahnya, sehingga temannya tersebut menderita luka, dan kasus tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 02 September 2016, di kantor sekolah tetapi untuk 4 (empat) orang saja yaitu korban dan ketiga temannya yang melakukan perkelahian, sedangkan SAFRIANUS MASDI hadir namun orangtuanya yakni Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN tidak mau hadir, dengan alasan itu urusan sekolah karena terjadi pada jam sekolah. Namun saat itu saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru dan keempat orang tua siswa lainnya juga bersepakat untuk tetap memanggil orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI tersebut, tetapi undangan atau panggilan tidak diindahkan oleh orang tua murid atas nama SAFRIANUS MASDI, sehingga para guru bersepakat untuk memberikan tindakan kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI tersebut dengan memberikan skorsing secara lisan selama 5 (lima) hari, dan pada hari yang keenam tanggal 09 September 2016, siswa tersebut masuk sekolah lagi datang bersama mama kandung atas nama GETRUDIS ADIS, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru menerima siswa tersebut untuk tetap sekolah namun saat itu mamanya tidak membawa apa yang telah di sepakati oleh 4 (empat) orang tua murid terdahulu, dan saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd berkata pada mamanya "ibu sebagai bukti kerja sama dan rasa tanggung jawab kita bersama dan sesuai kesepakatan maka bapa dan ibu kami denda besok bawa 1 (satu) ekor ayam, tuak 1 (satu) botol dan uang untuk biaya pengobatan dari teman yang di keroyok". Dan



pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sesudah jam pulang sekolah, saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru dan selaku Wakil Kepala Sekolah berkata kepada siswa atas nama SAFRIANUS MASDI, “kenapa bapak tidak datang?” Saat itu anak tersebut menjawab, “mama sudah ke sawah, bapak di rumah”, kemudian saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd sebagai guru menyuruh anak tersebut untuk mendatangkan bapaknya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, dan ketika itu saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd pulang dari sekolah, Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN tersebut langsung menghadang, bukannya menghadap ke sekolah tetapi saat itu Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd.;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HERMAN TAMAT alias HERMAN, maka saksi korban SEBASTIANUS TANGGANG, S.Pd. mengalami sakit sebagaimana *Visum et Repertum* dari Puskesmas Waelangga dengan Nomor : 62/ RI/ P/ WL.IX/ 2016, tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh dr. EDY NUGRAH PUTRA yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki dalam keadaan sadar, berumur 50 tahun, dengan keadaan umum baik, ditemukan luka lebam pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda keras

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada saksi korban yang disebabkan karena terdakwa emosi mendengar ucapan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **HERMAN TAMAT** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung



jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa dan korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN TAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017** oleh: **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE**



SURYALAKSANA, SH. dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SERFIANA L. LESIK, SH.